



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 23/PRT/M/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NOMOR: 02/PRT/M/2010**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2014;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan Menteri PU Nomor 02/PRT/M/2010 perlu disesuaikan dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri PU.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985/75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010/152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014;
20. Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Menteri PU Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian PU;
22. Peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NOMOR 02/PRT/M/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2010 - 2014

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/M/PRT/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1). Renstra Kementerian Pekerjaan Umum meliputi uraian tentang Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Kementerian Pekerjaan Umum, Kondisi dan Tantangan serta Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator output, indikator outcome, target capaian, pendanaan, dan indikator kinerja utama (IKU).
- (2). Renstra Kementerian, Rencana Program dan Rencana Kegiatan merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian PU dan RKAK/L.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2010

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**



**DJOKO KIRMANTO**